

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Desa merupakan representasi dari kesatuan hukum terkecil yang telah ada dan tumbuh berkembang bersamaan dengan sejarah kehidupan masyarakat Indonesia yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari susunan kehidupan bangsa Indonesia. Berdasarkan Undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pasal 1 ayat 12, di mana disebutkan “ Desa atau yang disebut nama lain, selanjutnya desa adalah kesatuan Masyarakat hukum memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem “Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, elemen penting dalam otonomi desa yaitu memberi wewenang penuh kepada desa untuk mengelola rumah tangganya secara mandiri melalui Pemerintah Desa. Tujuannya adalah untuk meningkatkan pelayanan publik, menyejahterakan masyarakat, memajukan ekonomi, serta memosisikan masyarakat sebagai aktor utama dalam pembangunan. (Susanti, 2024)

Desentralisasi fiskal merupakan kerangka penting dalam pelaksanaan otonomi daerah, karena hal ini menyangkut kemampuan daerah atau desa dalam memperoleh dan mengelola pendapatan untuk mendanai kebutuhannya. kemandirian fiskal mencakup dua aspek utama yaitu kemampuan menentukan pengeluaran serta memperoleh pendapatan secara mandiri. Namun, desentralisasi fiskal sangat bergantung pada tinggi rendahnya Pendapatan Asli

Daerah (PAD). Keberhasilan otonomi daerah harus diukur dari kemandirian fiskal dan kemampuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Salah satu pilar utama dari kemandirian desa tersebut adalah melalui Pendapatan Asli Desa (PADes), yang bersumber dari usaha desa, pemanfaatan aset hingga swadaya masyarakat. Pendapatan asli desa berfungsi sebagai parameter krusial dalam memperkuat kapasitas fiskal desa. Pengelolaan Pendapatan Asli Desa (PADes) yang optimal tidak hanya menunjang pembangunan dan tata kelola pemerintahan yang efektif, tetapi juga memberikan fleksibilitas bagi desa dalam melayani kepentingan masyarakat secara berkesinambungan. Semakin besar Pendapatan Asli Desa (PADes) maka semakin rendah ketergantungan desa terhadap transfer pemerintah pusat sehingga desa memiliki kapasitas fiskal yang lebih baik dalam membiayai pembangunan ekonomi lokal.

Dalam upaya memperkuat posisi tersebut, pemerintah mengintervensi melalui strategi peningkatan kapasitas ekonomi, salah satunya melalui regulasi pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). BUMDes merupakan lembaga ekonomi dan sosial yang mengelola sumber daya lokal, dibentuk melalui musyawarah dengan modal dari kekayaan desa yang dipisahkan. Eksistensi BUMDes diperkuat secara hukum melalui Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021. Transformasi ini memposisikan BUMDes bukan sekedar unit usaha biasa, melainkan roda penggerak sekaligus konsolidator produk lokal dalam mempercepat pembangunan ekonomi daerah. Tama dan Yanuardi (2013) mengemukakan bahwa BUMDes hadir sebagai penggerak pembangunan desa dengan menitikberatkan pada pemberdayaan warga, perluasan dan peningkatan usaha desa, dukungan sarana ekonomi, penguatan sistem produksi dan

pemasaran, serta pemanfaatan potensi alam sebagai fondasi ekonomi perdesaan (Kahali, 2022).

BUMDes selain sangat penting bagi Pembangunan ekonomi desa, juga dapat meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes), menciptakan multiplier effect dan membuka lapangan kerja serta meningkatkan nilai tambah bagi desa. Berdasarkan sumber data Kementerian Desa, jumlah BUMDes di Indonesia hingga tahun 2024 tercatat sebanyak 60.980 unit, dan 22.457 diantaranya sudah memiliki badan hukum. Sementara itu, pada tahun yang sama, data desa center mencatat telah terbentuk 6.750 BUMDes di Jawa Timur yang terbagi dalam beberapa kategori. diantaranya 2.223 BUMDes dengan klasifikasi maju, 2.984 berkembang, dan 1.543 masih dalam tahap pemula. Berbagai permasalahan BUMDes yang kerap muncul yaitu terkait rendahnya kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) dalam perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan sehingga rendahnya Pendapatan Asli Desa (PADes).

Salah satu bentuk nyata permasalahan tersebut terjadi di Kabupaten Nganjuk. Kabupaten Nganjuk merupakan daerah yang memiliki beragam potensi, khususnya potensi desa. Berdasarkan data Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), Kabupaten Nganjuk memiliki 264 BUMDes yang tersebar di 20 kecamatan. BUMDes tersebut mengelola berbagai jenis usaha, antara lain peternakan, pertanian, perdagangan, jasa keuangan, industri kecil, pasar desa, desa wisata, jasa penyewaan, bank sampah, serta simpan pinjam. Realitanya, keberagaman unit usaha tersebut belum berkembang pesat. Optimalisasi potensi lokal masih tersentralisasi pada beberapa BUMDes saja yang berhasil memberikan kontribusi nyata terhadap Pendapatan Asli Desa (PADes).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2021 tentang BUMDes pasal 3, dimana idealnya sebuah Badan Usaha Milik Desa atau BUMDes harus dapat memberikan kontribusi secara nyata terhadap Pendapatan Asli Desa (PADes) melalui penyetoran laba usaha. Untuk mencapai BUMDes yang ideal, diperlukannya implementasi fungsi manajemen yaitu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan yang terstruktur serta tata kelola BUMDes yang kuat. Tanpa adanya perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan terhadap BUMDes tidak akan berjalan sesuai tujuan. Berikut data 10 BUMDes di Kabupaten Nganjuk yang berperan aktif dalam memberikan laba BUMDes ke Pendapatan Asli Desa (PADes).

Tabel 1 Daftar kinerja 10 BUMDes Terbaik di Kabupaten Nganjuk 2020-2022

No.	Desa	BUMDes	Laba BUMDes Ke PADes 2020 (Rp)	Laba BUMDes Ke PADes 2021 (Rp)	Laba BUMDes Ke PADes 2022 (Rp)	Rata-Rata Laba (Rp)	Penghargaan
1.	Bareng	Aktif	30.375.671	60.315.683	39.000.000	43.230.451	4
2.	Klagen	Aktif	40.896.000	40.896.000	32.927.000	38.239.666	1
3.	Sawahan	Aktif	25.000.000	29.000.000	43.726.000	32.575.333	-
4.	Sengkut	Aktif	7.591.250	65.800.000	9.175.000	27.522.083	1
5.	Balonggebang	Aktif	28.100.000	30.000.000	24.000.000	27.366.666	-
6.	Munung	Aktif	46.500.000	20.000.000	1.220.000	22.573.333	-
7.	Sumberjo	Aktif	25.000.000	18.500.000	19.000.000	20.833.333	
8.	Mojoseto	Aktif	3.000.000	25.500.000	25.500.000	18.000.000	
9.	Balongrejo	Aktif	15.000.000	15.000.000	17.000.000	15.666.666	1
10.	Balongrejo	Aktif	20.500.000	20.500.000	3.000.000	14.666.666	-

Sumber : Dinas PMD Kabupaten Nganjuk tahun 2023

Berdasarkan data pada tabel di atas, terlihat sepanjang periode 2020 hingga 2022 sepuluh BUMDes tersebut tidak hanya mampu menggerakkan unit usahanya secara aktif, tetapi juga secara konsisten menyetorkan laba BUMDes ke kas desa

sebagai kontribusi terhadap Pendapatan Asli Desa (PADes). Keberhasilan ini semakin diperkuat dengan berbagai prestasi yang didapat beberapa BUMDes, salah satunya desa Bareng yang menjadi desa dengan prestasi BUMDes paling menonjol secara kualitatif dengan empat penghargaan.

BUMDes Bareng Lestari yang berlokasi di Desa Bareng Kecamatan Sawahan Kabupaten Nganjuk, merupakan salah satu unit usaha desa yang memiliki profil menarik diantara BUMDes yang ada di Kabupaten Nganjuk. Badan usaha ini didirikan pada tahun 2018 dan dikelola oleh enam orang yang terdiri atas ketua, sekretaris, bendahara, pengawas, serta dua penjaga toko. BUMDes ini memiliki empat prestasi diantaranya pada tahun 2019 dan 2020, BUMDes ini berhasil meraih predikat terbaik se-Kabupaten Nganjuk. Prestasi tersebut berlanjut dengan keikutsertaan sebagai finalis lomba BUMDes tingkat Provinsi Jawa Timur tahun 2021 mewakili Kabupaten Nganjuk, serta penghargaan dari Bupati pada tahun 2022 sebagai salah satu dari sepuluh BUMDes unggulan di wilayah tersebut.

Berdasarkan tabel diatas BUMDes Bareng Lestari meskipun mempunyai banyak prestasi, tetapi temuan di lapangan laba usaha yang didapatkan dari periode 2020 hingga 2022 masih fluktuatif. Hal ini menjadi masalah pembangunan sehingga menyebabkan Pendapatan Asli Desa (PADes) tidak stabil dan juga pembangunan desa terganggu serta menjadikan kemandirian fiskal tidak tercapai. Selain menjadi masalah, hal tersebut juga belum sejalan dengan PP Nomor 11 tahun 2021 pasal 3, yang mana BUMDes harus menjadi sumber penghasilan tetap desa untuk membangun desa. Laba yang tidak stabil atau fluktuatif ini menunjukkan bahwa implementasi manajemen POAC belum berjalan maksimal. Selain itu, tata kelola BUMDes juga harus diperkuat agar mampu menjaga stabilitas finansialnya di tengah perubahan pasar.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari studi terdahulu yang dilakukan oleh Supardi dan Etha Listiany (2021), yang menyimpulkan bahwa pengelolaan BUMDes Rosa Bungur Mandiri telah berjalan secara efektif. Direktur BUMDes menjelaskan bahwa pengelolaan dana yang bersumber dari Pemerintah Desa Bungurasih menuntut adanya pertanggungjawaban yang optimal, sehingga pengelolaan aset dilakukan secara maksimal. Perencanaan yang baik pada unit usaha pengelolaan aset terbukti mampu memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan pendapatan asli desa. Sementara itu, penelitian Setiana et al. (2021), mengemukakan bahwa pengembangan BUMDes di Kecamatan Pangkalan Lesung dapat dilakukan melalui empat alternatif strategi usaha, dengan prioritas pada peningkatan penjualan, penambahan variasi pasokan barang, perluasan kerja sama mitra, serta peningkatan kualitas pelayanan sesuai kebutuhan anggota.

Studi yang dilakukan oleh Kurman, Nur Cisan Imran, dan Dody Setyawan (2021), menunjukkan bahwa pemerintah desa mendorong peningkatan PADes melalui penguatan peran BUMDes Panderman, yakni dengan pendampingan usaha, pelatihan manajerial, dukungan modal, serta optimalisasi unit-unit usaha. Strategi ini berdampak positif pada kenaikan alokasi pendapatan BUMDes bagi desa. Sedangkan novelty dalam penelitian ini bahwa semua penelitian sebelumnya hanya membahas strategi pengelolaan dan efektivitas belum adanya penelitian yang menguji POAC terhadap Pendapatan Asli Desa (PADes) menggunakan regresi linier berganda.

Berdasarkan dari pemaparan sebelumnya, pentingnya untuk menganalisis persepsi manajerial ke dalam data kuantitatif dalam ketidak normalan kinerja BUMDes Bareng Lestari, diharapkan dapat memberikan objektivitas dalam menilai

perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan dapat berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Desa.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana Persepsi Perencanaan BUMDes berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Desa?
2. Bagaimana Persepsi Pengorganisasian BUMDes berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Desa?
3. Bagaimana Persepsi Pengarahan BUMDes berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Desa?
4. Bagaimana Persepsi Pengawasan BUMDes berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Desa?
5. Bagaimana Persepsi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengawasan BUMDes berpengaruh positif dan signifikan secara simultan terhadap Pendapatan Asli Desa?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis pengaruh persepsi Perencanaan BUMDes secara positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Desa.
2. Untuk menganalisis pengaruh persepsi Pengorganisasian BUMDes secara positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Desa.
3. Untuk menganalisis pengaruh persepsi Pengarahan BUMDes secara positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Desa
4. Untuk menganalisis pengaruh persepsi Pengawasan BUMDes secara positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Desa.

5. Untuk menganalisis pengaruh simultan persepsi Perencanaan, Pengorganisasian, Pengarahan, Pengawasan secara positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Desa.

1.4 Manfaat Penelitian

Penulis berharap penelitian ini memberikan manfaat baik secara teoritis dan praktis bagi berbagai pihak. Manfaat tersebut disusun berdasarkan rumusan masalah penelitian:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu Ekonomi Pembangunan, khususnya mengenai tata kelola BUMDes sebagai instrumen pembangunan ekonomi desa dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes).

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi Pemerintah Kabupaten Nganjuk

Penelitian ini sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun kebijakan pembinaan BUMDes di Kabupaten Nganjuk. Penelitian ini juga menekankan bahwa peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes) sangat bergantung pada stabilitas tata kelola BUMDes dan kualitas manajerial di tingkat desa.

2. Bagi Pemerintah Desa

Penelitian ini memberikan masukan untuk memperkuat regulasi desa yang mendukung kemandirian BUMDes. Jika tata kelola BUMDes kuat,

pemerintah desa dapat memastikan bahwa pengelolaan aset desa dilakukan secara transparan dan akuntabel.

3. Bagi Pengelola BUMDes

Penelitian ini sebagai bahan evaluasi dan memastikan bahwa perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan bukan hanya formalitas, tetapi, dijalankan dengan profesional untuk meningkatkan profitabilitas yang berkontribusi pada Pendapatan Asli Desa (PADes).

4. Bagi Masyarakat

Penelitian ini untuk meningkatkan kepercayaan terhadap BUMDes. Jika masyarakat mempersepsikan manajemen BUMDes berjalan dengan baik, maka partisipasi masyarakat dalam menggunakan unit usaha BUMDes akan meningkat, yang dapat menaikkan Pendapatan Asli Desa (PADes) untuk pembangunan desa.

5. Bagi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Penelitian ini memberikan data empiris kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mengenai seberapa besar efektivitas BUMDes dalam mendorong Pendapatan Asli Desa (PADes) dan menggerakkan ekonomi masyarakat setempat.